



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat xx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat; melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor PU Bolaang Mongondow Selatan, pendidikan SLTA, alamat xxxxxxxxxxxx Kabupaten, Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu tanggal 04 Maret 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/16/VII/2004, tertanggal 02 Februari 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Molibagu kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 12 tahun, selanjutnya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- b. Bahwa Tergugat sering sering bertindak KDRT;
- c. Bahwa Tergugat sering berjudi kartu;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Februari 2019, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxx atas xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Januari 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 02 Februari 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx (54 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

-----Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Molibagu;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;

-----Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-----Ba
hwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu



karena Tergugat sering minum miunan keras, Tergugat sering memukul Penggugat, serta Tergugat sering bermain judi;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran adalah pada bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;

-----Ba
hwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Sepupu Penggugat;

-----Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Molibagu;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;

-----Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-----Ba
hwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering minum miunan keras, Tergugat sering memukul Penggugat, serta Tergugat sering bermain judi;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran adalah pada bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;

-----Ba
hwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/16/VII/2004, tertanggal 02 Februari 2011 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat, serta Tergugat sering bermain judi, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande feiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun 1 (satu) orang anaknya telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum miunan keras, Tergugat sering memukul Penggugat, serta Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut, terjadi pada bulan Februari 2019, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pernah ada komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag.

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sukahata Wakano S.H.I., S.H.
Hakim Anggota

Nadimin S.Ag., M.H.

Nanang Soleman S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
. 1		
2	Proses	Rp. 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp.225.000,00
.		
4	Redaksi	Rp. 5.000,00
.		
4		
5	Meterai	Rp. 6.000,00

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Jumlah Rp.316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Blu